



PUTUSAN
Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Demak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ACHMAD ARIFIN BIN KARNOTO**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /22 September 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dk. Dukun RT 02 RW 03
Kec. Karangtengah Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa **ACHMAD ARIFIN BIN KARNOTO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/62/Res.1.12/V/2019/Reskrim sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-810/M.3.31/Eku.1/06/2019 sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1025/M.3.31/Eku.2/7/2019 sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Demak Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **NURHADI BIN WITONO**
2. Tempat lahir : Demak
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun /28 November 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Dukun RT 03 RW 02
Kec. Karangtengah Kab. Demak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa **NURHADI BIN WITONO** ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/61/Res.1.12/V/2019/Reskrim sejak tanggal 25 Mei 2019 sampai dengan tanggal 13 Juni 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : Print-810/M.3.31/Eku.1/06/2019 sejak tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan tanggal 23 Juli 2019;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Print-1025/M.3.31/Eku.2/7/2019 sejak tanggal 23 Juli 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk sejak tanggal 5 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 3 September 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Demak berdasarkan Penetapan Nomor 153/Pid.B/2019/ PN Dmk sejak tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 2 November 2019;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk tanggal 5 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana berdasarkan Surat Tuntutan NO.REG.PERKARA: PDM-59/Dmk/Eku.2/07/2019 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO dan Terdakwa II NURHADI Bin WITONO**, bersalah melakukan tindak pidana **"ikut serta permainan judi yang diadakan di tempat yang dapat**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasuki oleh khalayak umum" sebagaimana diatur dalam pasal 303 bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang tersebut di dalam Surat Dakwaan Subsidair;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO dan terdakwa II NURHADI Bin WITONO** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalankan oleh para terdakwa dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan agar para terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-59/Dmk/Eku.2/07/2019 tanggal 23 Juli 2019 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO** bersama sama dengan **terdakwa II NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO) pada hari sabtu tanggal 25 Mei 2019 sekitar pukul 00.30 Wlb atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2019, bertempat di sebuah rumah milik saksi SUGENG Bin KAROMI (berkas terpisah) yang beralamat di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Demak yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya **terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO, terdakwa II NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO) telah bersepakat melakukan permainan judi jenis

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



bilyard dengan menggunakan 1 set kartu remi dan taruhan uang, di sebuah rumah milik saksi SUGENG Bin KAROMI yang dijadikan sebagai tempat untuk permainan bilyar, adapun permainan judi jenis bilyard dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebanyak 13 (tiga belas) bola bilyar disusun di meja bilyar dengan menggunakan kayu berbentuk segitiga.
- Dilanjutkan satu set kartu remi dikopyok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) pemain judi bilyar dan masing-masing pemain mendapatkan 8 (delapan) kartu remi.
- Salah satu pemain mengambil 1 (satu) kartu remi untuk menentukan pemain yang mendorong bola bilyar dengan stik.
- Pemain judi yang mendapatkan kartu remi paling besar adalah yang memulai mendorong bola bilyar kemudian dilakukan berurutan sampai pemain memasukkan bola bilyar.
- Dan pemain judi yang dinyatakan menang adalah pemain yang pertama kali menghabiskan 8 (delapan) kartu remi.
- Adapun pemain judi yang kalah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- kepada pemenang, sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.20.000,- namun pemenang judi hanya memperoleh bagian Rp.15.000,- karena sisa uang sebesar Rp.5.000,- disimpan di laci meja dekat meja bilyar untuk digunakan membeli makan dan minum para pemain sebanyak Rp.3.000,- sedangkan Rp.2.000,- untuk membayar sewa kepada saksi SUGENG Bin KAROMI sebagai pemilik tempat untuk bermain bilyar.

- Bahwa terdakwa I **ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO**, terdakwa II **NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO) telah kurang lebih selama 1 (satu) jam melakukan judi jenis bilyar, hingga sekira pukul 00.30 wib datang saksi JODI WIBOWO, SH Bin SUGIARTO, saksi MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL dan saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dan beberapa anggota Kepolisian melakukan pengintaian saat permainan judi masih berlangsung, kemudian secara bersama-sama melakukan penggrebekan dan penangkapan, adapun **terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO**, **terdakwa II NURHADI Bin WITONO**, dan saksi SUGENG Bin KAROMI berhasil ditangkap, sedangkan sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN berhasil melarikan diri, serta diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah kayu segitiga tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk meratakan bola bilyar, 13 (tiga belas) buah bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar, 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis bilyard tersebut dengan maksud untuk mendapatkan kemenangan dan keuntungan serta para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan judi tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa I **ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO** bersama sama dengan terdakwa II **NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO), pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas, **ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu** perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa I **ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO**, terdakwa II **NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO) telah bersepakat melakukan permainan judi jenis bilyard dengan menggunakan 1 set kartu remi dan taruhan uang, di sebuah rumah milik saksi SUGENG Bin KAROMI yang dijadikan sebagai tempat untuk permainan bilyar, adapun permainan judi jenis bilyard dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Sebanyak 13 (tiga belas) bola bilyar disusun di meja bilyar dengan menggunakan kayu berbentuk segitiga.
- Dilanjutkan satu set kartu remi dikopyok kemudian dibagikan kepada 5 (lima) pemain judi bilyar dan masing-masing pemain mendapatkan 8 (delapan) kartu remi.
- Salah satu pemain mengambil 1 (satu) kartu remi untuk menentukan pemain yang mendorong bola bilyar dengan stik.
- Pemain judi yang mendapatkan kartu remi paling besar adalah yang memulai mendorong bola bilyar kemudian dilakukan berurutan sampai pemain memasukkan bola bilyar.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Dan pemain judi yang dinyatakan menang adalah pemain yang pertama kali menghabiskan 8 (delapan) kartu remi.
- Adapun pemain judi yang kalah masing-masing menyerahkan uang sebesar Rp.5.000,- kepada pemenang, sehingga uang yang terkumpul adalah Rp.20.000,- namun pemenang judi hanya memperoleh bagian Rp.15.000,- karena sisa uang sebesar Rp.5.000,- disimpan di laci meja dekat meja biliar untuk digunakan membeli makan dan minum para pemain sebanyak Rp.3.000,- sedangkan Rp. 2000,- untuk membayar sewa kepada saksi SUGENG Bin KAROMI sebagai pemilik tempat untuk bermain biliar.
- Bahwa **terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO, terdakwa II NURHADI Bin WITONO**, sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN (masing-masing DPO) telah kurang lebih selama 1 (satu) jam melakukan judi jenis biliar, hingga sekira pukul 00.30 wib datang saksi JODI WIBOWO, SH Bin SUGIARTO, saksi MUSTAIN Bin (Alm) SOGOL dan saksi TEGUH WIBOWO Bin PURWADI dan beberapa anggota Kepolisian melakukan pengintaian saat permainan judi masih berlangsung, kemudian secara bersama-sama melakukan penggrebekan dan penangkapan, adapun **terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO, terdakwa II NURHADI Bin WITONO** dan saksi SUGENG Bin KAROMI berhasil ditangkap, sedangkan sdr. NAPET, sdr. SAKUR, dan sdr. JUNOTO Alias JUN berhasil melarikan diri, serta diamankan barang bukti berupa: 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola biliar, 13 (tiga belas) buah bola biliar, 5 (lima) buah stik biliar, 1 (satu) set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa para terdakwa dalam bermain judi jenis remi tersebut dilakukan ditempat umum yakni di sebuah bangunan milik saksi SUGENG Bin KAROMI yang dikhususkan untuk bermain biliar dimana tempat tersebut adalah tempat terbuka yang bisa didatangi oleh setiap orang, serta dalam melakukan permainan judi jenis biliar, para terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menerangkan bahwa sudah mengerti isi dakwaan dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUSTAIN BIN (ALM) SOGOL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Demak mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis bilyar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dilakukan 5 orang dan pelaku yang tertangkap yaitu : Achmad Arifin bin Karnoto sebagai pelaku perjudian, Nurhadi bin Witono sebagai pelaku perjudian, Sugeng bin Karomi, perannya menyediakan tempat judi dan yang berhasil melarikan diri 1. Sdr Napet (nama samaran), 2. Sdr Sakur dan 3. Sdr Junoto;
- Bahwa perjudian dilakukan dengan cara para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, kemudian saksi bersama-sama melakukan penggrebegan, setelah pelaku tertangkap pelaku menerangkan bahwa pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar yang bernama Sugeng bin Karomi;
- Bahwa perjudian dilakukan di dekat jalan umum sehingga dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 00.07 WIB saat saksi bersama dengan sdr. Teguh Wibowo bin Purwadi di Pasar Demak tiba-tiba dihubungi oleh sdr. Jodi Wibowo, S.H. yang menerangkan bahwa barusan dirinya dihubungi oleh masyarakat, kalau di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah berlangsung perjudian jenis bilyar dengan taruhan uang, selanjutnya saksi merapat ke Polres Demak kemudian kami bersama-sama mengecek informasi tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa perjudian bilyar dilakukan dengan cara bergantian mendorong bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan dengan mengunkan stik bilyar, dan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



yang paling cepat menghabiskan ke 8 (delapan) bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan tersebut, itulah yang sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya, kemudian datanglah Polisi melakukan penggrebagan dan penangkapan;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa, 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar dan 1 set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. TEGUH WIBOWO BIN PURWADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi dari Polres Demak mengamankan Para Terdakwa karena telah melakukan perjudian jenis bilyar pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dilakukan 5 orang dan pelaku yang tertangkap yaitu Achmad Arifin bin Karnoto, sebagai pelaku perjudian, Nurhadi bin Witono, sebagai pelaku perjudian, Sugeng bin Karomi, perannya menyediakan tempat judi dan yang berhasil melarikan diri 1. Sdr Napet (nama samaran), 2. Sdr Sakur dan 3. Sdr Junoto;
- Bahwa perjudian dilakukan dengan cara para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, kemudian saksi bersama-sama melakukan penggrebagan, setelah pelaku tertangkap pelaku menerangkan bahwa pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar yang bernama Sugeng bin Karomi;
- Bahwa perjudian dilakukan di dekat jalan umum sehingga dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019, sekira pukul 00.07 WIB saat saksi bersama dengan sdr Mustain bin Sogol di Pasar Demak tiba-tiba dihubungi oleh sdr. Jodi Wibowo, S.H. yang menerangkan bahwa barusan dirinya dihubungi oleh masyarakat, kalau di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat di Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kabupaten Demak telah berlangsung perjudian jenis bilyar dengan taruhan uang, selanjutnya saksi merapat ke Polres Demak kemudian kami bersama-sama mengecek informasi tersebut dan ternyata benar;
- Bahwa perjudian bilyar dilakukan dengan cara bergantian mendorong bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan dengan mengunkan stik bilyar, dan yang paling cepat menghabiskan ke 8 (delapan) bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan tersebut, itulah yang sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya, kemudian datanglah Polisi melakukan penggrebegan dan penangkapan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di tempat kejadian berupa, 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar dan 1 set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. SUGENG BIN KAROMI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Para Terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui perkara perjudian jenis bilyar yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dilakukan 5 orang dan pelaku yang tertangkap yaitu Achmad Arifin bin Karnoto, sebagai pelaku perjudian, Nurhadi bin Witono, sebagai pelaku perjudian, Sugeng bin Karomi (Saksi)

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyediakan tempat judi, dan yang berhasil melarikan diri 1. Sdr Napet (nama samaran), 2. Sdr Sakur dan 3. Sdr Junoto;

- Bahwa perjudian dilakukan dengan cara para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar (Saksi);

- Bahwa perjudian dilakukan di dekat jalan umum sehingga dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi perjudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2019 dimulai sekira pukul 23.00 wib saksi sedang berada dilokasi tersebut saat perjudian berlangsung karena tempat yang dipakai untuk melakukan perjudian oleh para pelaku adalah rumah saksi yang mana pada saat itu posisi saksi adalah menunggu para pemain;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar dan 1 set kartu remi yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik saksi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik para pelaku;

- Bahwa perjudian bilyar dilakukan dengan cara bergantian mendorong bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan dengan mengunkan stik bilyar, dan yang paling cepat menghabiskan ke 8 (delapan) bola bilyar sesuai kartu remi yang dibagikan tersebut, itulah yang sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya, kemudian datanglah Polisi melakukan penggrebagan dan penangkapan;

- Bahwa saksi merupakan pemilik gubug/ tempat bilyar dan tempat tersebut sudah dijadikan perjudian sekitar sudah 2 tahunan;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya, sifatnya untung-untungan;

- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Achmad Arifin bin Karnoto:

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ikut serta dalam perjudian jenis bilyar, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.60.000,- dan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan 5 orang, Para Terdakwa dan 3 orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr Nurhadi, Sdr Sakur, Sdr Naped, Sdr Junoto ;
- Bahwa saksi Sugeng tidak ikut dalam permainan bilyar, hanya menyediakan tempat judi;
- Bahwa tempat perjudian tersebut berada di dekat jalan umum dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;
- Bahwa permainan judi dimulai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis bilyar dilakukan dengan cara pertama kali 13 bola bilyar disusun dimeja bilyar dan bola bilyar berbentuk segi tiga, setelah itu 1 set kartu remi di kopyok setelah di kopyok kartu remi dibagikan ke 5 pemain dan masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 8 kartu remi, setelah itu ke 5 pemain salah satunya mengambil 1 kartu remi untuk menentukan siapa yang mulai duluan mendorong bola bilyar dengan menggunakan stik bilyar dan sampai berurutan, lalu para pemain memasukan bola bilyar sesuai dengan kartu remi yang telah dibagikan dan yang untuk pertama kali yang menghabiskan ke 8 kartu remi itulah yang menang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya;
- Bahwa para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, kemudian polisi datang melakukan penggrebagan, setelah pelaku ketangkap menerangkan bahwa pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar yang bernama saksi Sugeng;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar dan 1 set kartu remi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di lokasi tempat perjudian, barang tersebut milik sdr Sugeng dan uangnya milik para pelaku;
- Bahwa tempat / gubug dan bilyar tersebut milik Sdr Sugeng;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi tersebut bisa dipastikan pemainnya akan menang, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang

Terdakwa II Nurhadi bin Witono:

- Bahwa terdakwa ikut serta dalam perjudian jenis bilyar, yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian tersebut menggunakan taruhan uang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengeluarkan uang sebanyak Rp.125.000,- dan kalah;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan 5 orang, Para Terdakwa dan 3 orang berhasil melarikan diri yaitu Sdr Nurhadi, Sdr Sakur, Sdr Naped, Sdr Junoto ;
- Bahwa sdr Sugeng tidak ikut dalam bermain bilyar, tetapi hanya menyediakan tempat judi;
- Bahwa tempat perjudian tersebut dilakukan di dekat jalan umum dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;
- Bahwa permainan judi dimulai pukul 23.00 WIB;
- Bahwa perjudian jenis bilyar dilakukan dengan cara pertama kali 13 bola bilyar disusun dimeja bilyar dan bola bilyar berbentuk segi tiga, setelah itu 1 set kartu remi di kopyok setelah di kopyok kartu remi dibagikan ke 5 pemain dan masing-masing mendapatkan bagian sebanyak 8 kartu remi, setelah itu ke 5 pemain salah satu mengambil 1 kartu remi untuk menentukan siapa yang mulai duluan mendorong bola bilyar dengan menggunakan stik bilyar dan sampai berurutan, lalu para pemain memasukan bola bilyar sesuai dengan kartu remi yang telah dibagikan dan yang untuk pertama kali yang menghabiskan ke 8 kartu remi itulah yang menang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya;
- Bahwa para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, kemudian saya bersama-sama melakukan penggrebagan, setelah pelaku ketangkap menerangkan bahwa pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar yang bernama Sugeng bin Karomi;
- Bahwa barang bukti berupa, 1 (satu) buah meja bilyar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola bilyar, 5 (lima) buah stik bilyar dan 1 set kartu remi dan uang

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ditemukan di lokasi tempat perjudian, barang tersebut milik sdr Sugeng dan uangnya milik para pelaku;

- Bahwa yang punya tempat / gubug dan bilyar siapa adalah Sdr Sugeng;
- Bahwa permainan judi tersebut bisa dipastikan pemainnya akan menang, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut ada ijin dari pihak yang berwenang

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berdasarkan Penetapan Penyitaan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Demak Nomor 112/Pen.Pdi/2019/PN Dmk sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah meja bilyar
2. 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar
3. 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar
4. 5 (lima) buah biji stik bilyar
5. 1 (satu) set kartu remi
6. Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara perjudian jenis bilyar yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2019 sekira pukul 00.30 WIB di sebuah bangunan yang dikhususkan untuk bermain bilyar yang beralamat Desa Kalikondang Kecamatan Demak Kab. Demak;
- Bahwa perjudian menggunakan taruhan uang;
- Bahwa perjudian tersebut dilakukan dilakukan 5 orang dan pelaku yang tertangkap yaitu Achmad Arifin bin Karnoto (Terdakwa I) sebagai pelaku perjudian, Nurhadi bin Witono (Terdakwa II) sebagai pelaku perjudian, Sugeng bin Karomi, perannya menyediakan tempat judi, dan yang berhasil melarikan diri 1. Sdr Napet (nama samaran), 2. Sdr Sakur dan 3. Sdr Junoto;
- Bahwa perjudian dilakukan dengan cara para pelaku yang kalah memberikan uang kepada pelaku yang menang, lalu menaruh sebagian uang diatas laci samping meja bilyar dan sisa uang dimasukkan disakunya, pelaku yang kalah menyerahkan uang masing-masing sebesar Rp.5.000,- sehingga terkumpul sejumlah Rp.20.000,- dan yang Rp.5.000,- ditaruh di laci meja dengan rincian, yang Rp.3.000,- untuk operasional para pemain dan yang Rp.2.000,- untuk pemilik bilyar yang bernama Sugeng bin Karomi;
- Bahwa perjudian dilakukan di dekat jalan umum sehingga dapat dilihat dengan jelas dari luar dan terbuka siapa saja bisa masuk;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah meja segitiga, 13 biji bola biliar, 5 (lima) buah stik biliar dan 1 set kartu remi yang ditemukan di tempat kejadian adalah milik saksi dan uang tunai sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) adalah milik para pelaku;
- Bahwa perjudian biliar dilakukan dengan cara bergantian mendorong bola biliar sesuai kartu remi yang dibagikan dengan mengunkan stik biliar, dan yang paling cepat menghabiskan ke 8 (delapan) bola biliar sesuai kartu remi yang dibagikan tersebut, itulah yang sebagai pemenang dalam permainan tersebut dan begitu seterusnya, kemudian datanglah Polisi melakukan penggrebagan dan penangkapan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak bisa dipastikan pemenangnya, sifatnya untung-untungan;
- Bahwa permainan judi tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan tanpa hak/ izin;
3. Ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja sebagai subyek hukum yaitu penyandang hak dan kewajiban hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum yaitu Para Terdakwa, yang atas pertanyaan Hakim Ketua menyatakan bernama **ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO** (Terdakwa I) dan **NURHADI Bin WITONO** (Terdakwa II) yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk



yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau "Error in person" maka jelaslah bahwa yang dimaksud dengan "Barang Siapa" disini adalah Para Terdakwa yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Dengan Tanpa Hak/ Izin;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak/ izin disini secara jelas dan terang dapat dimaknai langsung, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh ternyata memang penyelenggaraan permainan judi jenis bilyar ini tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga penyelenggaraannya itu dilakukan di rumah sdr Sugeng, dimana bertujuan untuk mengelabui atau menyamarkan penyelenggaraan perjudian yang tidak memiliki izin tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur tanpa hak/ izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Ikut Serta Bermain Judi Di Jalan Umum atau Di Pinggir Jalan Umum atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat *alternatif limitatif*, yang artinya dengan terpenuhinya salah satu unsur tersebut terkait dengan perbuatan Terdakwa, maka unsur yang lain tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa frasa ikut serta bermain judi, dimaknai bahwa Terdakwa turut serta melakukan tindak pidana yaitu bermain judi, yang dalam konteks ilmu hukum pidana tergolong pada *medeplegen*;

Menimbang, bahwa menurut Pompe terhadap *medeplegen* ini terdapat dua kesengajaan, yaitu pertama, kesengajaan untuk mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan diantara mereka, kedua, kerja sama yang nyata dalam mewujudkan delik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya kesengajaan mengadakan kerja sama dalam rangka mewujudkan perbuatan tersebut, berdasarkan fakta persidangan, Terdakwa I ternyata telah mempersiapkan modal sejumlah Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), dan Terdakwa II sejumlah Rp.125.000 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan maksud untuk bermain judi dan memperoleh keuntungan, tetapi pada saat bermain Para Terdakwa ternyata kalah/ mengalami kerugian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya upaya mempersiapkan modal awal untuk bermain judi dan memperoleh keuntungan, sudah kiranya dapat digolongkan, Terdakwa dengan sengaja untuk bermain judi di rumah milik Sdr. Sugeng, begitu juga halnya ketika telah bersepakat sebanyak 5 (lima) orang, untuk bermain judi yang difasilitasi oleh Sdr. Sugeng, sudah sepatutnya juga dikualifikasikan kepada kesepakatan untuk mengadakan kerja sama untuk bermain judi, sehingga unsur kesengajaan menurut pompe telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Pompe, perihal di atas, bagi pihak yang telah bersepakat dan melakukan perjudian sudah sepatutnya mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa dengan demikian frasa ikut serta bermain judi yang dilakukan oleh Para Terdakwa, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa frasa di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, pada perkara *a quo*, menurut Majelis Hakim memiliki sifat *alternatif*, sehingga apabila telah terbukti satu frasa ini, sehingga tidak perlu dibuktikan frasa lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian, ternyata Para Terdakwa melakukan perbuatan judi jenis bilyar diadakan di rumah Sdr. Sugeng, yang mana rumah tersebut secara tidak langsung dapat dikunjungi oleh siapa saja/ umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur ikut serta bermain judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke 2;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan sidang berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri para Terdakwa yang dapat membebaskan dari dakwaan atau melepaskan dari tuntutan pidana, maka kepadanya haruslah tetap mempertanggung jawabkan perbuatannya itu serta oleh karenanya patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah meja biliar, 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola biliar, 13 (tiga belas) buah biji bola biliar, 5 (lima) buah biji stik biliar, 1 (satu) set kartu remi, uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 152/Pid.B/2019, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Pidana Nomor 152/Pid.B/2019;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merusak mental masyarakat dan bertentangan dengan program pemerintah memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat 1 ke 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I ACHMAD ARIFIN Bin KARNOTO dan Terdakwa II NURHADI Bin WITONO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **ikut serta main judi ditempat yang dapat dikunjungi umum tanpa izin dari pihak yang berwenang**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah meja bilyar;
 - 1 (satu) buah kayu segitiga tempat untuk meratakan bola bilyar;
 - 13 (tiga belas) buah biji bola bilyar;
 - 5 (lima) buah biji stik bilyar;
 - 1 (satu) set kartu remi;
 - Uang tunai sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)Dipergunakan untuk pembuktian dalam Perkara Pidana Nomor 152/Pid.B/2019;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.3.000 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Demak, pada hari Selasa, tanggal 10 September 2019, oleh kami, Yustisiana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Pandu Dewanto, S.H., M.H., Sumarna, S.H. M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 September 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subeno, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Demak, serta dihadiri oleh Dewi Indrasari, S.H., sebagai Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pandu Dewanto, S.H., M.H.

Yustisiana, S.H.

Sumarna, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Subeno

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2019/PN Dmk

